

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemajuan perkembangan teknologi pada masa digital ini semakin pesat yang ditandai dengan perubahan pola hidup masyarakat yang tidak bisa lepas dari gadget, serta fasilitas berbasis layanan teknologi digital lainnya. Salah satu perkembangan teknologi digital yaitu *Financial Technology* (*Fintech*). Kehadiran finansial teknologi memudahkan akses masyarakat terhadap produk keuangan dan mempermudah dalam melakukan transaksi keuangan, karena sebagian besar masyarakat masa kini menggunakan sentuhan teknologi secara cepat dan praktis (Saadah, 2018).

Pada masa ekonomi digital ini muncul gagasan-gagasan baru dalam menawarkan layanan keuangan, salah satunya adalah pinjam meminjam uang berbasis online. Pinjaman online ini termasuk salah satu inovasi pembiayaan yang ditawarkan oleh finansial teknologi (*fintech*). Layanan pinjaman online ini berkembang pada tahun 2016 sejak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan peraturan Nomor 77/POJK.01/2016 yang mengatur tentang “Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet” (OJK, 2020).

Menurut Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, saat ini UMKM terhadap PDB tumbuh hingga 60,34%. Secara jumlah, usaha kecil di Indonesia menyumbang PDB lebih banyak, yakni mencapai 93,4%, kemudian usaha menengah 5,1%, dan usaha besar hanya 1% saja. Namun, pada prinsipnya angka tersebut tidak menunjukkan adanya perubahan setiap tahunnya (umkm-id, 2020). Oleh karena itu, agar pondasi ekonomi di Indonesia tetap terjaga dan kuat, Indonesia perlu meningkatkan angka tersebut, sehingga tidak hanya bertahan di usaha kecil saja. Namun sektor menengah dan ke atas juga perlu di dorong. UMKM dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja, sehingga sektor ini

berperan dalam menjaga stabilitas ekonomi. Tetapi Permasalahan yang dihadapi UMKM adalah keterbatasan modal, teknologi, pemasaran, keterbatasan akses melihat peluang pasar, dan sumber daya manusia yang memiliki soft skill rendah (Chuang, 2017).

Tabel 1.1

Data UMKM di Kecamatan Jamblang Tahun 2022

Desa	Kuliner	Fashion	Otomotif	Furniture	Lainnya
Jamblang	230	87	40	55	15
Sitiwinangun	45	30	26	20	10
Wangunharja	38	24	10	21	9
Orimalang	50	26	15	16	14
Bojong Wetan	35	28	12	15	11
Bojong Lor	29	29	10	9	7
Bakung Kidul	26	26	13	11	9
Bakung Lor	33	24	18	12	10
Total	486	274	144	159	85
Jumlah = 1.148					

Sumber: Kecamatan Jamblang 2022

Dapat diketahui bahwa jumlah UMKM pada Kecamatan Jamblang sebesar 1.148. Terdapat keterbatasan modal pada UMKM untuk meminjam modal pada lembaga keuangan formal seperti bank dikarenakan produktivitas rendah, risiko kegagalan bisnis yang tinggi, menjadi penyebab perbankan kurang berminat memberikan kredit kepada UMKM. Sehingga pelaku UMKM beralih menggunakan pinjaman online. Tetapi dengan maraknya platform pinjaman online ilegal yang tidak memiliki izin dari otoritas jasa keuangan (OJK), serta melanggar undang-undang. Kepercayaan UMKM berkurang terhadap pinjaman online (Andini, 2017).

Pinjaman online merupakan solusi bagi usaha mikro, kecil, menengah (UMKM) di Indonesia yang sering mengalami kesulitan mendapatkan pinjaman dari bank. Dalam menjalankan bisnisnya UMKM tentu membutuhkan modal untuk mempertahankan usahanya, maka dengan adanya pinjaman online dapat membantu meringankan beban UMKM untuk

mendapatkan dana secara cepat dan mudah. Sehingga pinjaman online menjadi sumber pendanaan yang penting bagi UMKM (Sugangga, 2020).

Inovasi teknologi di bidang keuangan yang semakin berkembang pesat, mendorong masyarakat termasuk pelaku UMKM wajib meningkatkan literasi keuangan dengan mempelajari dan memahami setiap layanan, produk, dan keputusan keuangan yang akan mereka terapkan. Hal ini bertujuan agar manfaat akses keuangan termasuk *fintech* dapat dirasakan dengan maksimal dan tidak merugikan pelaku UMKM. Kehadiran penyelenggara *fintech peer to peer lending* (pinjaman online) Indonesia ini memang menguntungkan, selain itu pemanfaatan telepon pintar dapat menyelesaikan transaksi pembayaran dengan lebih aman, dengan cepat, dan nyaman karena dapat diakses kapan saja dan dimana saja. Jadi ini memungkinkan bagi peminjam untuk memperoleh dana yang nantinya dapat digunakan untuk modal usaha dan berbagai macam lainnya kebutuhan investasi. (Hendri Rahmayani Asri, 2022).

Kemudahan penggunaan dari pinjaman online yaitu mudah dipelajari, mudah dipahami, dimana pengguna tidak perlu berusaha keras untuk memahami pinjaman online. selain itu pengguna dimudahkan untuk mendapatkan limit kredit hanya dengan foto ktp, foto dirinya bersama ktp, foto kartu keluarga, slip gaji dan lainnya dimana verifikasi data hanya memakan waktu 1 sampai 3 hari saja setelah itu pengguna langsung mendapatkan limit dan dapat langsung untuk transaksi (Irwansyah P. E., 2020). Layanan pinjaman online dapat diakses melalui komputer, laptop, tablet pribadi maupun smartphone, dimana alat elektronik tersebut harus terhubung dengan jaringan internet. Sehingga para pengguna tidak perlu sulit dan lebih singkat dari pada bank dimana nasabah atau pengguna harus mendatangi bank, mengisi persyaratan, survei dan lainnya yang memakan banyak waktu dan tenaga (Irwansyah E. K., 2020).

Pemanfaatan model pembiayaan *peer-to-peer (P2P) lending* menjadi salah satu cara untuk menyelesaikan hambatan penyaluran kredit UMKM. Adanya kemudahan dalam penggunaan teknologi dalam aplikasi finansial teknologi pinjaman online ini, membuat pengguna pinjaman online meningkat pesat. Menurut laporan Otoritas Jasa Keuangan (2022), pendanaan melalui

fintech peer-to-peer (P2P) lending tumbuh signifikan dalam lima tahun terakhir (2018-2022). Gambaran pendanaan melalui *fintech peer-to-peer (P2P) lending* yaitu sebagai berikut:




Gambar 1. 1

Pendanaan *Fintech Peer-To-Peer (P2P) Lending* (2018-2022)

Sumber : Otoritas Jasa Keuangan, juli (2022)

Berdasarkan laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di atas, pendanaan melalui *fintech peer-to-peer (P2P) lending* tumbuh signifikan dalam lima tahun terakhir. Pada 2018 jumlah pendanaan melalui fintech lending baru mencapai Rp 5,04 triliun. Kemudian di tahun-tahun berikutnya jumlahnya terus naik, hingga mencapai Rp29,88 triliun pada 2021. Adapun untuk tahun 2022 ini jumlah pendanaannya sudah mencapai Rp40,17 triliun. Jika dibandingkan dengan posisi 2018, angka ini sudah tumbuh sekitar 697%. Dana outstanding atau pendanaan yang masih beredar hingga Mei 2022 masih berpusat di Pulau Jawa, yakni sebanyak Rp32,38 triliun. Sedangkan di luar Jawa jumlahnya sebanyak Rp7,78 triliun. ((OJK), 2022)

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (2020) jumlah pengguna pinjaman online pada tahun 2022 di pulau Jawa sebanyak 15.397.251 pengguna dan pada tahun 2020 meningkat pesat menjadi 34.576.528 pengguna. (Otoritas Jasa Keuangan, 2022). Maka dapat di gambarkan provinsi dengan nasabah pinjaman online terbanyak nasional di Indonesia yaitu sebagai berikut:



Gambar 1.2

Provinsi dengan Nasabah Pinjol Terbanyak Nasional (Agustus 2022)

Sumber : Otoritas Jasa Keuangan (OJK), 29 September 2022

Berdasarkan data laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di atas, nilai penyaluran pinjaman online (pinjol) di Indonesia mencapai Rp19,21 triliun pada Agustus 2022. Pinjaman tersebut disalurkan kepada 14,32 juta entitas peminjam (borrower). Per bulan Agustus 2022 dana pinjol paling banyak disalurkan kepada nasabah di Jawa Barat, yakni mencapai 3,95 juta entitas atau setara 27,58% dari total nasabah pinjol nasional. Secara umum, jumlah nasabah pinjol di Pulau Jawa tercatat sebanyak 11,39 juta entitas pada Agustus 2022. Artinya, wilayah ini menguasai 79,53% dari total nasabah pinjaman online nasional (Databoks, 2022).

Dari hasil riset Dailysocial, beberapa aplikasi pinjaman, kredit online, serta layanan konsumen serta produktif lainnya layanan pinjaman online legal yang paling banyak diketahui pada tahun 2022 yaitu sebagai berikut:

Tabel 1.2

Data aplikasi pinjol legal yang paling banyak diketahui (2022)

No	Aplikasi Pinjaman Online	Tahun 2022
1.	Akulaku	92%
2.	Home Credit	55%
3.	Indodana	49%

4.	Easy Cash	45%
5.	Kredit Pintar	44%
6.	Kredit Cepat	41%
7.	Dana Rupiah	34%
8.	Tunaiku	34%
9.	Julo	30%
10.	Tunai Kita	30%

Sumber : DailySocial.id, 2 Juni 2022

Persepsi timbul berdasarkan faktor pemersepsi yaitu sikap, motif, kepentingan, pengalaman serta pengharapan atas segala sesuatu. Permasalahan yang ada di dalam pinjaman online dan adanya kemudahan dalam mendapatkan permodalan bagi UMKM yang membutuhkan dana menimbulkan persepsi yang berbeda di masyarakat. Persepsi masyarakat terhadap aplikasi pinjaman online pada penagihan pinjaman online, layanan aplikasi tidak sepenuhnya sesuai menggunakan prinsip dan tujuan UU No. 8 Tahun 1999 perihal perlindungan Konsumen. Penagihan yang tidak sesuai ini ini berasal dari tindakan yang tidak manusiawi, mengintimidasi pengancaman akan menyebarkan data data pribadi pelanggan, serta bersikap arogan terhadap pelanggan yang telat bayar (Cindy Esther Sinaga, 2022).

Tabel 1.3

Data UMKM di Kecamatan Jombang Pengguna pinjaman online

Pengguna Pinjaman Online	Bukan Pengguna Pinjaman Online
450	698

Sumber : Kecamatan Jombang 2022

Berdasarkan dari data di atas bahwa pengguna pinjaman online cukup tinggi hampir setengah dari jumlah UMKM 1.148. Dengan demikian terdapat masalah yang sangat dirasakan pada saat melakukan pinjaman online adalah bunga yang besar, jika telat bayar maka akan dikenakan bunga tambahan. Setelah digali lebih dalam, ternyata pelaku UMKM tersebut melakukan pinjaman online pada platform yang ilegal. Hal tersebut memberikan indikasi bahwa pelaku UMKM belum bisa membedakan pinjaman online yang legal dan ilegal, juga tidak menimbang resiko terlebih dulu sebelum

menggunakannya. Selain itu masih banyak pelaku UMKM di Kecamatan Jamblang yang belum mengenal pinjaman online. Sehingga masih banyak pelaku UMKM yang belum memanfaatkan pinjaman online sebagai alternatif dalam memperoleh modal. Maka dari permasalahan ini perlu adanya literasi dari pihak lembaga keuangan tentang pinjaman online (Jamblang, 2022).

Minat dan keputusan menggunakan pinjaman online dapat dipengaruhi oleh persepsi kemudahan dan kepercayaan terhadap penggunaannya. Persepsi kemudahan (*perceived ease of use*) sebagai suatu tingkat atau keadaan dimana seseorang yakin bahwa dengan menggunakan sistem tertentu tidak diperlukan usaha apapun (*free of effort*) (Davis, 2017). Persepsi kemudahan berpengaruh terhadap kepercayaan. Karena semakin sering pengguna layanan pinjaman online merasakan kemudahan akses, kecepatan pengajuan permodalan dan keamanan layanan maka semakin mendorong pengguna atau UMKM beranggapan bahwa layanan pinjaman online tersebut membantu usahanya, karena kemudahan syarat pengajuan yang digunakan layanan pinjaman online diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), hal tersebut dapat meningkatkan rasa percaya pengguna terhadap layanan pinjaman online yang digunakan (Taufan Adi Kurniawan, 2019).

Kepercayaan yaitu mengacu pada keyakinan terhadap sesuatu serta percaya bahwa sesuatu hal yang dilakukan pada akhirnya akan membawa kebaikan atau keuntungan. Jika individu percaya sistem informasi dengan mudah digunakan maka akan berminat untuk menggunakannya. Semakin tinggi anggapan bahwa sistem layanan pinjaman online memberikan kegunaan bagi usahanya maka semakin mendorong UMKM menentukan sikap penggunaan sistem layanan untuk memajukan usahanya, karena semakin banyak testimoni pengguna terhadap kepercayaan sistem layanan akan meningkatkan reaksi positif pengguna secara signifikan (Jogiyanto, 2017).

Hasil dari penelitian terdahulu, terdapat perbedaan pada hasil penelitian (*research gap*) yaitu pada penelitian yang dilakukan oleh Hendri Rahmayani Asri et al. (2022) dan Nur Syamsan Fajrina (2018) menyatakan bahwa variabel kepercayaan dan kemudahan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat penggunaan. Sedangkan penelitian yang dilakukan

oleh Akhnes Noviyanti & Teguh Erawati (2021) menyatakan bahwa variabel kepercayaan tidak berpengaruh signifikan terhadap minat penggunaan, tetapi pada variabel kemudahan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat penggunaan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Rifki Hanif (2022) menyatakan bahwa variabel kepercayaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat penggunaan, tetapi pada variabel kemudahan tidak berpengaruh signifikan terhadap minat penggunaan. Penelitian ini menggunakan rujukan dari penelitian yang dilakukan oleh Hendri Rahmayani Asri et al. (2022) dengan perbedaan dari penelitian sebelumnya adalah pada penelitian sebelumnya tidak menggunakan variabel mediasi, sedangkan pada penelitian ini menggunakan variabel minat sebagai variabel mediasi.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan tujuan untuk menganalisis persepsi kemudahan, kepercayaan terhadap keputusan melalui minat UMKM menggunakan pinjaman online. Maka penulis akan melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Persepsi Kemudahan dan Kepercayaan Terhadap Keputusan Umkm Menggunakan Pinjaman Online Dengan Minat Sebagai Variabel Mediasi (Studi kasus UMKM di Kecamatan Jamblang)”**.



B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka penulis dapat menarik identifikasi masalah yang akan menjadi pokok pembahasan yaitu:

1. UMKM di Indonesia memiliki keterbatasan terutama dalam hal permodalan karena akses pada lembaga keuangan formal sangat terbatas. Keterbatasan akses ke dunia perbankan disebabkan oleh masih belum lengkapnya persyaratan yang dimiliki oleh para UMKM.
2. Di lain sisi tingkat penggunaan teknologi digital sudah semakin berkembang sehingga melahirkan banyak sekali pinjaman online yang beredar di masyarakat yang memiliki dampak negatif maupun positif.
3. Yang terdampak negatif dari pinjaman online banyaknya masyarakat yang tidak paham resiko-resiko yang terdapat dalam pinjaman online tersebut sehingga terjerat dalam hutang pinjaman online.
4. Pinjaman Online memiliki bunga yang cukup tinggi dibandingkan dengan pinjaman lembaga keuangan foral seperti bank.
5. Kepercayaan masyarakat bekurang karena maraknya penipuan pinjol.
6. Kurangnya persepsi pemahaman masyarakat tentang pinjaman online, sehingga perlu adanya literasi dari lembaga keuangan.
7. Pelaku UMKM beralih ke pinjaman online karena prosesnya lebih mudah, cepat dan praktis.
8. Cukup tingginya minat UMKM terhadap pinjaman online terjadi karena kemudahan yang didapatkan dalam memperoleh modal pinjaman dengan cepat.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah serta identifikasi masalah yang telah dijelaskan di atas terdapat beberapa permasalahan dalam pinjaman online. Untuk memudahkan peneliti dalam proses penelitian ini, maka peneliti akan membatasi masalah yang dibahas dalam penelitian ini yaitu:

1. Kemudahan pelaku UMKM Kecamatan Jamblang dalam menggunakan pinjaman online untuk memperoleh modal pinjaman dengan cepat.
2. Kepercayaan pelaku UMKM Kecamatan Jamblang terhadap penggunaan pinjaman online.
3. Minat pelaku UMKM Kecamatan Jamblang terhadap penggunaan pinjaman online.
4. Keputusan pelaku UMKM Kecamatan Jamblang terhadap penggunaan pinjaman online

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah persepsi kemudahan berpengaruh terhadap keputusan UMKM menggunakan pinjaman online?
2. Apakah kepercayaan berpengaruh terhadap keputusan UMKM menggunakan pinjaman online?
3. Apakah persepsi kemudahan berpengaruh terhadap minat UMKM menggunakan pinjaman online?
4. Apakah kepercayaan berpengaruh terhadap minat UMKM menggunakan pinjaman online?
5. Apakah minat dapat memediasi persepsi kemudahan dan kepercayaan terhadap keputusan UMKM menggunakan pinjaman online?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah persepsi kemudahan berpengaruh terhadap keputusan UMKM menggunakan pinjaman online di Kecamatan Jamblang.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah kepercayaan berpengaruh terhadap keputusan UMKM menggunakan pinjaman online di Kecamatan Jamblang
3. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah persepsi kemudahan berpengaruh terhadap keputusan UMKM menggunakan pinjaman online dengan minat sebagai variabel mediasi.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah kepercayaan berpengaruh terhadap keputusan UMKM menggunakan pinjaman online dengan minat sebagai variabel mediasi.
5. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah persepsi kemudahan dan kepercayaan berpengaruh terhadap keputusan UMKM menggunakan pinjaman online dengan minat sebagai variabel mediasi.

Pada penelitian ini diharapkan berguna dan bermanfaat bagi para pembaca terkhusus bagi peneliti. Adapun manfaat dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagi akademisi

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi salah satu referensi tambahan yang berguna bagi mahasiswa untuk menambah wawasan, pengetahuan mengenai fintech yang membahas tentang pinjaman online legal yaitu mengenai pengaruh persepsi kemudahan dan kepercayaan terhadap minat dan keputusan seseorang dalam menggunakan pinjaman online yang dapat digunakan dalam penelitian selanjutnya dan sebagai penerapan teori yang telah didapatkan setelah perkuliahan.

2. Bagi perusahaan

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan gambaran untuk pihak lembaga keuangan agar terus meningkatkan sosialisasi tentang pinjaman online sehingga dapat menarik minat masyarakat khususnya UMKM agar lebih

percaya pada pinjaman online legal.

3. Bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan bisa berguna dan menambah wawasan sebagai bahan pertimbangan dalam peminjaman menggunakan pinjaman online legal ataupun untuk yang ingin mengetahui saja.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan bertujuan untuk mempermudah pemahaman dan mengetahui pembahasan yang ada pada penelitian ini secara menyeluruh. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini membahas mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan tentang teori-teori yang melandasi penelitian ini yaitu termasuk penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan hipotesis penelitian.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang variabel-variabel penelitian dan definisi operasional variabel, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, serta metode analisis data yang digunakan.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini membahas mengenai objek penelitian yaitu UMKM Kecamatan Jamblang, serta hasil dari penelitian, dan pembahasan penelitian.

BAB V : PENUTUP,

Bab ini berisi tentang kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian, serta saran untuk penelitian selanjutnya dan saran untuk pembaca.